



**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA**

**DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,  
KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)**

**TAHUN 2025**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan perkenan-Nya sajalah dapat diselesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Tahun 2025. Penyusunan LKjIP dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 terhadap pernyataan kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

LKjIP berisi paparan pencapaian kinerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara tahun 2025 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara yang telah direncanakan.

LKjIP ini disusun berdasarkan objektifitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, sehingga dapat diselesaikannya LKjIP ini.

Perupuk, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Pemuda Olah Raga  
Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Batu Bara

**WIDARUNA, SE**  
PENATA TK I  
NIP.19790210 201101 1 006



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas dan Fungsi .....	2
1.3. Landasan Hukum .....	5
1.4. Sistematika .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>7</b>
2.1. Perencanaan Strategis .....	7
2.2. Perjanjian Kinerja 2025.....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>10</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	10
3.1.1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap .....	13
3.1.2. Persentase Rumah dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak .....	22
3.1.3. Persentase Rumah Bersanitas Layak .....	29
3.1.3. Persentase Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik ...	35
3.1.5. Nilai Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Kabupaten .....	41
3.1.6. Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah ....	49
3.1.7. Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten .....	53
3.2. Realisasi Anggaran .....	56
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>58</b>
4.1. Kesimpulan.....	58

### LAMPIRAN

Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Organisasi Perangkat Daerah dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Untuk itu Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Penyusunan LKjIP Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja utama sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

## **1.2. Tugas dan Fungsi**

Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara sesuai Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara terdiri dari:

### **a) Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum, tata ruang dan tugas pembantuan.

### **b) Sekretariat**

Dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi urusan umum, kepegawaian, dan keuangan yang membawahi sub bagian, yaitu:

- Sub bagian Umum dan Kepegawaian,
- Sub Bagian Keuangan dan

- Sub Bagian Program.

c) Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membina dan mengurus kegiatan kepemudaan dan keolahragaan Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan bidang pemuda dan olahraga dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi petunjuk, arahan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
3. Mengkoordinasikan para kepala seksi baik secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
4. Menyeleksi pelaksanaan kegiatan kepala seksi sesuai dengan rencana dan realisasinya;
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kepala seksi pada bidang kepemudaan dan olahraga untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
6. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan sub dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata supaya kegiatan sesuai dengan rencana;
7. Meneliti dan menyeleksi konsep rencana kegiatan kepala seksi di lingkungan bidang kepemudaan dan olahraga agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku;
8. Mengkoordinir pelaksanaan tugas menyusun perencanaan, pengadaan bahan, pengadaan kebutuhan, pembinaan dan bimbingan pengelolaan kepemudaan dan olahraga masyarakat di daerah;
9. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan hasil yang dicapai;

10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut bidang kepemudaan dan olahraga untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya;
11. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kepemudaan dan olahraga sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas masing-masing.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :

- Subkoordinator Kepemudaan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- Subkoordinator Olahraga dan Kelompok Jabatan Fungsional.

d) Kepala Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah :

1. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
2. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas, dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
3. Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
4. Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah Kabupaten;
5. Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam Daerah Kabupaten;
6. Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten;
7. Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal Kabupaten;
8. Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya ke luar Kabupaten;
9. Penyusunan bahan penetapan izin membawa cagar budaya ke luar

Kabupaten;

10. Penyusunan bahan pengelolaan museum Kabupaten;
11. Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
12. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
13. Pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kebudayaan terdiri dari :

- Subkoordinator Cagar Budaya dan Museum dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- Subkoordinator Kesenian, Sejarah dan Tradisi dan Kelompok Jabatan Fungsional

e) Kepala Bidang Pariwisata


Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengembangan dan pemantauan sarana wisata, menyelenggarakan proses perizinan, perjalanan wisata dan tenaga kerja pariwisata. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan bidang pariwisata dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi petunjuk, arahan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
3. Mengkoordinasikan para kepala seksi baik secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerjasama yang baik

- dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing- masing;
4. Mengkoordinir pelaksanaan tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan memproses perizinan serta pemantauan hotel, rumah makan dan restoran / bar, usaha jasa wisata lainnya dan pembinaan dan pemantauan tenaga kerja pariwisata;
  5. Menyeleksi pelaksanaan kegiatan kepala seksi dilingkungan bidang pariwisata sesuai dengan rencana dan realisasinya;
  6. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi dilingkungan untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
  7. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan bidang pariwisata supaya kegiatan sesuai dengan rencana;
  8. Meneliti dan menyeleksi konsep rencana kegiatan seksi pada bidang pariwisata agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku;
  9. Menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan bidang pariwisata berdasarkan hasil yang dicapai;
  10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut bidang pariwisata untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya;
  11. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas masing-masing.

Bidang Pariwisata terdiri atas:

- Subkoordinator Promosi dan Pemasaran dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- Subkoordinator Usaha dan Jasa Pariwisata dan Kelompok Jabatan Fungsional.



### 1.3. Landasan Hukum

LKjIP Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 68 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
9. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara.

### 1.4. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 adalah :

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

### 3.2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

**BAB II****PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**2.1. Perencanaan Strategis**

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 ditetapkan indikator kinerja sasaran strategis jangka menengah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Rencana Strategis Jangka Menengah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
		2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatkan jumlah destinasi wisata yang terkelola dengan baik	Jumlah kunjungan wisatawan dalam satu tahun	9.500	9.800	10.000
2. Terlestarikannya cagar budaya daerah	Persentase cagar budaya yang terlestarikan	55 %	60 %	65 %
3. Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi tingkat daerah dan provinsi	Persentase jumlah pemuda yang berprestasi tingkat daerah dan provinsi	48	50	52
4. Terwujudnya masyarakat gemar berolahraga	Persentase cabang olah raga yang aktif di masyarakat	83 %	85 %	88 %
5. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	BB (72,00)	BB (73,00)	A (80,00)

## 2.2. Perjanjian Kinerja 2025

Pernyataan Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025 atau disebut Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Tahun 2025. Yang mana didalamnya disusun dan ditetapkan indikator kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara kepada Bupati Batu Bara, antara pejabat eselon III kepada Kepala Dinas, dan antara pejabat eselon IV kepada Pejabat eselon III di atasnya.

Adapun perencanaan kinerja Kepala Dinas kepada Bupati Batu Bara pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan  
Pariwisata Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya jumlah destinasi wisata yang terkelola dengan baik	Jumlah kunjungan wisatawan dalam satu tahun	Orang	9.500
2	Terlestarikannya cagar budaya daerah	Persentase cagar budaya yang terlestarikan	Persen	54
3	Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi tingkat daerah dan provinsi	Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat daerah dan provinsi	Orang	50
4	Terwujudnya masyarakat gemar berolahraga	Persentase cabang olah raga yang aktif di masyarakat	Persen	80



5	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (71,98)
---	--	------------	-------	---------------

**Tabel 2.3**  
**Program Strategis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata**  
**Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp RIBU)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah destinasi wisata yang terkelola dengan baik	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1.730.185.519
2.	Terlestarikannya cagar budaya daerah	Program pengembangan kebudayaan	737.572.620
		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	264.798.000
3.	Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi tingkat daerah dan provinsi	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	756.638.240
4.	Terwujudnya masyarakat gemar berolahraga	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	2.445.463.732
5.	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	3.698.485.294
<b>JUMLAH</b>			<b>9.633.143.405</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara diperoleh berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025. Kesimpulan dari hasil pengukuran indikator kinerja sasaran tersebut dibuat berdasarkan capaian rata-rata dari seluruh capaian indikator kinerja sasaran kedalam suatu predikat nilai. Predikat nilai capaian kinerja dimaksud dikelompokkan dalam skala pengukuran dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

<b>Persentase</b>	<b>Predikat</b>
< 100%	Tidak Mencapai Target
= 100%	Sesuai Target
> 100%	Melampaui Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja tersebut dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya suatu kinerja yang diharapkan, dan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Adapun rumus perhitungan efisiensi sumber daya atas kinerja yang dihasilkan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

$E_{RO}$  : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$  : alokasi anggaran RO i

$RARO_i$  : realisasi anggaran RO i

$CRO_i$  : capaian RO i

Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara berdasarkan Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya jumlah destinasi wisata yang dikelola dengan baik	Jumlah kunjungan wisatawan dalam satu tahun	9.500	6.871	72,32
2	Terlestarikannya cagar budaya daerah	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	54	50	92,59
3	Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi tingkat daerah dan provinsi	Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat daerah dan provinsi	50	48	96,00
4	Terwujudnya masyarakat gemar berolahraga	Persentase cabang olah raga yang aktif di masyarakat	80	75	93,76

5	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	BB (71,98)	BB (72,00)	100,02

Dari pengukuran terhadap 5 (lima) indikator kinerja dari 5 (lima) sasaran strategis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara tahun 2025 sebagaimana diatas menunjukkan bahwa:

- Indikator kinerja yang capaiannya melebihi target 100% adalah 1 (satu) indikator kinerja;
- Indikator kinerja yang capaian kinerjanya memenuhi target 100% adalah 0 (nol) indikator kinerja; dan
- Indikator kinerja yang capaian kinerja tidak mencapai target 100% adalah 4 (empat) indikator kinerja.

Dan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Tahun 2025, maka nilai-nilai diatas dimasukkan kedalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

Sasaran	Jumlah IKU	Tingkat Pencapaian					
		Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Tidak Mencapai Target (<100%)	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran 1	1	0	0	0	0	1	100
Sasaran 2	1	0	0	0	0	1	100
Sasaran 3	1	0	0	0	0	1	100
Sasaran 4	1	0	0	0	0	1	100

Sasaran 5	1	1	100	0	0	0	0
Jumlah	5	1	20	0	0	4	80

Dari tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa masih ada sasaran yang pencapaiannya dibawah 100% yang artinya masih terdapat kendala atau permasalahan dalam upaya pencapaian target sasaran Perangkat Daerah. Dan didapati pula sasaran yang pencapaiannya melebihi target yang artinya untuk kedepan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara agar lebih optimis dalam menentukan target kinerja.

Adapun perbandingan pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara tahun 2025 dengan tahun- tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pemuda, Olah Raga,  
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Tiap Tahun

NO.	CAPAIAN KINERJA SASARAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Melebihi Target	22,22%	25,0%	12,5%	50%	20%
2	Sesuai Target	11,11%	12,5%	62,5%	25%	0 %
3	Tidak Mencapai Target	66,67%	62,5%	25%	25%	80 %

Analisis pencapaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara tahun 2025 ini menggambarkan pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara yang diperjanjikan dengan Bupati Batu Bara dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Batu Bara. Yang mana didalamnya memuat analisis capaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan yang berkaitan dengan pencapaian kinerja sasarannya.

Berdasarkan analisis pencapaian kinerja diatas diperoleh bahwa rata-rata capaian kinerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 adalah 99,85% dengan realisasi anggarannya sebesar 97,16% dari total pagu anggaran Rp104.900.969.620,-. Sehingga dapat dihitung tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap kinerja yang dihasilkan menggunakan rumus efisiensi dan hasil perhitungan efisiensinya sebesar 0,98.

Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara tahun 2025 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian kinerja sasarannya.

Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 di atas tentunya tidak terlepas dari kendala atau permasalahan. Kendala atau permasalahan tersebut meski telah diupayakan langkah-langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat diatasi, akan tetapi selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan di masa yang akan datang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Batu Bara.

Gambus Laut, 31 Januari 2025  
Kepala Dinas Pemuda Olah Raga  
Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Batu Bara

**WIDARUNA, SE**  
PENATA TK I  
NIP.19790210 201101 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II  
DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BATU BARA**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SAPRI, MM**  
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. HERI WAHYUDI M, S.STP., M.AP.**  
Jabatan : **Pj. BUPATI BATU BARA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Lima Puluh, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,  
**Pj. BUPATI BATU BARA**



**H. HERI WAHYUDI M, S.STP., M.AP.**

Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BATU BARA**



**Drs. SAPRI, MM**  
Pembina Tk. I

NIP. 19700710 199801 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BATU BARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi	Jumlah pemuda yang berprestasi	Orang	50
2	Meningkatnya animo masyarakat dalam berolahraga	Persentase club olahraga yang aktif di masyarakat	Persen	80
3	Terlestarikannya cagar budaya daerah	Persentase cagar budaya yang terlestarikan	Persen	54
4	Meningkatnya jumlah destinasi wisata yang dikelola dengan baik	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	9.500
5	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (71,98)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.290.197.235	APBD
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.738.824.169	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.082.574.880	APBD
4	Program Pengembangan Kebudayaan	532.677.620	APBD
5	Program Pembinaan Sejarah	271.208.540	APBD
6	Program Pengelolaan Permuseuman	50.000.000	APBD
7	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	16.154.000	APBD
8	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	143.000.000	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>9.124.636.444</b>	<b>APBD</b>

Lima Puluh, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Pj. BUPATI BATU BARA



H. HERY WAHYUDI M, S.STP., M.AP.

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAAHRAGA,  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BATU BARA



Drs. SAPRI, MM  
Pembina Tk. I

NIP. 19700710 199801 1 002